

**ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA SEBAKUNG TAKA KECAMATAN LONGKALI
KABUPATEN PASER**

Siti Kastina Hajariah, Heryono Susilo Utomo

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 2, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sebakung
Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser

Pengarang : Siti Kastina Hajariah


NIM : 1802015036

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi
Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 3 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si.
NIP 19591023198803 1 010

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Prodi S1 Administrasi Publik  <u>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</u> NIP 19830414 200501 2 003
Volume	: 11	
Nomor	: 2	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 399-410	

ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEBAKUNG TAKA KECAMATAN LONGKALI KABUPATEN PASER

Siti Kastina Hajariah¹, Heryono Susilo Utomo²

Abstrak

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk menganalisis pengelolaan salah satu badan usaha yang dimiliki oleh desa yaitu BUMDes Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan juga hambatannya melalui pendekatan teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George Terry. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus keada pengelolaan meliputi perencanaan BUMDes, pengorganisasian BUMDes, pergerakan BUMDes, dan pengawasan BUMDes beserta faktor penghambat BUMDes. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi dan wawancara serta literature review yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa BUMDes merupakan usaha peningkatan perekonomian desa dengan melihat potensi desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa bersama masyarakat Desa Sebakung Taka. Melihat potensi Desa Sebakung Taka akhirnya terbentuklah suatu unit usaha seperti unit waserda, unit pengelolaan gedung walet, unit pertanian dan unit material. Namun, dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sebakung Taka banyak mengalami kendala dan hambatan-hambatan yang mengakibatkan belum maksimalnya pengelolaan, karena terkendala oleh beberapa faktor diantaranya kualitas sumberdaya manusia pengelola, terbatasnya dana yang dimiliki oleh BUMDes, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat Desa Sebakung Taka.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Partisipasi Masyarakat*

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: tina.aries25@gmail.com

²Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Desa Sebakung Taka bersama dengan desa-desa lainnya sedang membangun Badan Usaha Milik Desa untuk perekonomian yang lebih maju dan mandiri serta kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri. Karena desa merupakan ujung tombak dari perekonomian yang paling kecil.

Dalam observasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebakung Taka mulai aktif kembali sebelum vakum kemudian pada tahun 2018, dengan unit yang dikelola diantaranya unit waserda/simpan pinjam, unit gedung walet, unit pertanian dan unit material. Selama 2018 BUMDes Sebakung Taka sempat mengalami beberapa permasalahan didalam pengelolaannya. Diantaranya yaitu:

1. Kurangnya sumberdaya manusia. Dimana sebelum masa kepengurusan berakhir anggota aktif BUMDes hanya tersisa 2 orang yaitu Bendahara Umum bersama dengan Kepala Unit Waserda.
2. Desa Sebakung Taka awalnya memiliki 5 unit, yaitu unit pertanian, unit perkebunan sawit, unit waserda, unit gedung walet dan unit material. Namun yang dikelola langsung oleh BUMDes hanya 4 unit diluar unit perkebunan. Dengan unit yang berjalan hanya 1 yaitu unit waserda.
3. Modal usaha yang minim.
4. Partisipasi masyarakat yang rendah.

Dari permasalahan tersebut, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sebakung Taka Nomor 140/KEP-9/SBK TAKA/2022 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nur Ikhsan Desa Sebakung Taka, terbentuklah struktur organisasi BUMDes 2022 dari reorganisasi struktur kepengurusan 2018. Yang kemudian peneliti ingin menganalisis lebih lanjut mengenai proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sebakung Taka, yang bilamana dilihat dari permasalahan yang ada dapat mengindikasikan belum maksimalnya pengelolaan BUMDes Sebakung Taka.

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang mendapat imbuhan “pe-an” sehingga menjadi rangkaian kata “pengelolaan” yang artinya pengurusan, perawatan, pengawasan, pengaturan. Istilah lain dari pengelolaan adalah manajemen. Hersey dan Blanchard (dalam Wijaya & Rifa’i, 2016) mengemukakan mengenai proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumberdaya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai

aktivitas manajemen. Sehingga manajemen merupakan proses memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Terry (dalam Badrudin, 2015) pengelolaan merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

Mengacu pada Teori Manajemen/Pengelolaan yang dikemukakan oleh Terry (dalam Badruddin, 2015) prinsip manajemen diantaranya :

1. *Planning* (Perencanaan)

Planning atau perencanaan merupakan proses penentuan apa yang harus dilakukan sebelumnya dan bagaimana cara melakukannya didalam sebuah manajemen pengelolaan. Perencanaan juga dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing atau pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif diantara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3. *Actuating* (Menggerakkan)

Actuating atau penggerakkan adalah usaha untuk menggerakkan individu-individu dalam sebuah kelompok sehingga mereka memiliki keinginan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan serta sasaran-sasaran yang diinginkan anggota-anggota dalam organisasi tersebut.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan yaitu mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja dan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu aktivitas atau serangkaian kegiatan yang didalamnya ada proses-proses dimulai dari perencanaan sampai kepada pengawasan didalam suatu kelompok ataupun organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi atau tujuan bersama.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air, Pemanfaatan Bagian Jalan Tol dan Non Tol. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kepemilikan Bangunan dan

Lahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Usaha Pengelolaan Hasil Hutan, Pengolahan Kayu Bulat Skala Kecil. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kerjasama Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Penyelenggaraan Terminal. Dalam artian BUMDes dapat mengelola semua kegiatan apa yang ada di dalam aturan tersebut.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan mengenai pengertian BUMDes yaitu badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa lainnya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika perekonomian di kabupaten baik, dan kemajuan ekonomi di tingkat kabupaten akan baik jika sumbang ekonomi dari pemerintah desa tercapai yang berimbang pada kesejahteraan masyarakat luas (Tomisa & Syafitri, 2020). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan tentang tujuan didirikannya BUMDes salah satunya mengenai perekonomian desa dan potensi desa guna mensejahterakan masyarakat desa. Berikut akan dijelaskan mengenai kedua hal tersebut :

1. Perekonomian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perekonomian desa yaitu kegiatan, konsumsi, produksi, dan penanaman modal pada masyarakat perdesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Jadi, yang dimaksud dalam aturan ini adalah bagaimana sebuah keluarga untuk mengatur perekonomiannya yang dapat berimbang kepada perekonomian desa. Didalam aturan ini juga dijelaskan bahwa perekonomian desa merupakan perekonomian yang berasal dari setiap keluarga, karena tujuan dari perekonomian itu sendiri yaitu mensejahterakan keluarga. Karena semua kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian berangkat dari lingkup keluarga.

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian yaitu desa mampu secara mandiri mendirikan usaha dan mengembangkannya. BUMDes adalah salah satu alat untuk dapat melakukan pengelolaan usaha tersebut. Undang-Undang Tentang Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa juga telah mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa yang telah berkembang ataupun sedang berkembang sangat perlu perlindungan dan pemberdayaan sehingga dapat menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

2. Potensi Desa

Potensi desa adalah suatu kemampuan, kekuatan sumberdaya baik fisik ataupun non fisik yang dimiliki oleh sebuah daerah namun tidak sepenuhnya dimaksimalkan oleh daerah tersebut dalam suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pada adat istiadat dan tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat,

yang memiliki hak atas rumah tangganya sendiri. Potensi desa yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh suatu desa. Yang mana keduanya merupakan modal dasar yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan bersama (Bawono & Setyadi, 2019). Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu:

- a. Potensi fisik : manusia, tanah, air, iklim, dan pertanian.
- b. Potensi non fisik : kondisi masyarakat, lembaga sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat, dan kreativitas aparatur.

Ada beberapa alasan mengapa potensi yang dimiliki suatu desa berbeda dengan desa lainnya. Faktor tersebut yaitu:

- a. Keadaan Geografis
- b. Keadaan demografi atau jumlah penduduk suatu desa
- c. Luas tanah yang digunakan
- d. Jenis dan tingkat kesuburan tanah

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum. Dan pembentukan badan usaha tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa dan pengelolanya adalah masyarakat desa, guna mengelola potensi desa dengan disesuaikan kebutuhan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat desa.

Definisi Konsepsional

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka penulis kemukakan definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah pengelolaan BUMDes, sebagaimana pengelolaan BUMDes yaitu proses/cara untuk menggerakkan orang lain untuk dapat bekerja sama berdasarkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan di dalam suatu organisasi kemasyarakatan (BUMDes) yang berada di tingkat pemerintah desa guna mendukung peningkatan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yang mana semakin mendalam penelitian ini, detail, teliti dan tergalil suatu data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas penelitian (Harahap, 2020). Pada penelitian ini berfokus untuk menganalisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dideskripsikan melalui tahapan-tahapan pengelolaan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan dan pengawasan. Juga faktor-faktor penghambat dalam proses pengelolaan.

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari sumber pertama, yaitu pihak yang terlibat sebagai *key informan* diantaranya :

1. Kepala Desa beserta Perangkat Desa Sebakung Taka dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta perangkatnya.
2. Ketua beserta Pengelola Badan Usaha Milik Desa Sebakung Taka
3. Mantan Pengelola Badan Usaha Milik Desa Sebakung Taka
4. Masyarakat Desa Sebakung Taka

Dan data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber seperti profil desa, arsip desa, buku, laporan, jurnal, dokumentasi dan sumber lainnya

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan beberapa tahapan yaitu mengumpulkan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser yang menggunakan konsep manajemen sebagaimana yang dijelaskan oleh George Robbert Terry meliputi 4 (empat) tahapan yang biasa disingkat POAC yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakkan), *Controlling* (Pengawasan). Berikut disampaikan hasil penelitian tentang keempat tahapan tersebut serta faktor penghambatnya.

Pengelolaan BUMDes Sebakung Taka

Kondisi awal pada saat observasi menggambarkan latar belakang permasalahan BUMDes yang cukup krusial. Kemudian, pada saat penelitian permasalahan tersebut mulai dirampungkan kembali oleh Pemerintah Desa Sebakung Taka dengan berbagai keterbatasan. Sebagaimana hasil dan pembahasan tersebut jika diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan BUMDes

BUMDes Sebakung Taka berangkat dari reorganisasi BUMDes yang sebelumnya. Di dalam perencanaan tersebut melibatkan berbagai lapis masyarakat melalui musyawarah desa. *Planning* atau perencanaan merupakan proses penentuan apa yang harus dilakukan sebelumnya dan bagaimana cara melakukannya didalam sebuah manajemen pengelolaan (Terry, 2012). Hal-hal yang dilakukan di dalam perencanaan diantaranya menetapkan potensi apa saja yang akan dikelola, menetapkan unit usaha BUMDes, target anggaran, target pasar hingga target laba yang diinginkan sampai kepada penetapan struktural dan tupoksi dari masing-masing pengelolanya. Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes berdasarkan hasil keputusan bersama adalah unit waserda, unit pengelolaan gedung walet, unit pertanian dan unit material.

Menurut Siagian (2003) perencanaan yang baik memiliki ciri-ciri seperti: rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, rencana harus dibuat oleh orang yang memahami organisasi dan sungguh memahami teknik perencanaan, rencana harus disertai dengan rincian

yang di teliti, perencanaan tidak boleh terlepas dari pemikiran pelaksanaan, rencana harus bersifat sederhana dan jelas, rencana harus luas, dalam perencanaan terdapat pengambilan risiko dan perencanaan harus bersifat praktis.

Selain itu, perencanaan juga dibuat dengan tujuan yang ditetapkan untuk meningkatkan perekonomian, mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perencanaan BUMDes Sebakung Taka dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari tahapan yang dilakukan dalam penetapan usaha yang akan dijalankan BUMDes Sebakung Taka.

b. Pengorganisasian BUMDes

BUMDes Sebakung Taka yang sebelumnya kosong, pada 2022 lalu telah dirampungkan kembali. Sehingga secara struktural departementalisasi dan pembagian kerja telah rampung dan sudah ada yang mengisi bagian-bagian disertai dengan tupoksinya masing-masing. Yang sebelumnya kepengurusan BUMDes hanya tersisa 2 (dua) orang sebelum masa kepengurusan habis, kini anggota BUMDes berjumlah 11 orang dengan 3 pengurus inti, 4 (empat) kepala unit dan sisanya anggota lain.

Dalam organisasi ada beberapa komponen penting seperti sumberdaya manusia, kerjasama dan tujuan bersama. Namun komponen tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu ada beberapa unsur-unsur yang paling sederhana di dalam pengorganisasian diantaranya sumberdaya manusia, kerjasama, tujuan, peralatan, lingkungan, kondisi/situasi, tempat/lokasi, wilayah operasi, wilayah kegiatan, wilayah jangkauan/wilayah geografis, dan wilayah personil (Kahfi, 2020).

Pengorganisasian BUMDes Sebakung Taka dapat dikatakan baik hal ini dapat dilihat dari adanya kemajuan dalam kepengurusan disertai dengan perencanaan yang baik. BUMDes Sebakung Taka rata-rata memenuhi kriteria unsur-unsur organisasi. Walaupun BUMDes Sebakung Taka masih mengalami kendala seperti belum semua unit bergerak dikarenakan modal yang minim. Namun departementalisasi dan pembagian kerja sudah rampung.

c. Penggerakkan BUMDes

Actuating atau penggerakkan adalah usaha untuk menggerakkan individu- individu dalam sebuah kelompok sehingga mereka memiliki keinginan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan serta sasaran-sasaran yang diinginkan anggota-anggota dalam organisasi tersebut (Terry, 2012). Penggerakkan dan pembinaan BUMDes dilakukan bersamaan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola BUMDes Sebakung Taka. Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi terhadap berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada 2

(dua) unsur dari pengertian pembinaan tersebut yaitu pembinaan berupa suatu tindakan, proses, dan pernyataan tujuan. Atau pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu (Thoah, 2008).

Namun, untuk kepengurusan terbaru ini belum ada lagi dilaksanakan pembinaan ataupun pelatihan sumber daya manusianya. Para pengelola bergerak mengikuti alur BUMDes yang sebelumnya belum tercapai. Sehingga unit yang dikelola merupakan lanjutan dari BUMDes yang sebelumnya. Penggerak BUMDes belum dilakukan dengan cukup baik karena masih ada beberapa pengurus/pengelola belum bergerak dalam melakukan pengelolaan terhadap unit tersebut.

d. Pengawasan BUMDes

Pengawasan yang dilakukan untuk BUMDes berasal dari pengawasan internal yang tercermin di dalam struktural. Hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan BUMDes seperti mengawasi kinerja pengelola BUMDes, keluar masuknya uang BUMDes serta perkembangan masing-masing unit BUMDes. Namun, tidak ada sistematika yang pasti di dalam pengawasannya, pengawasan minimal dilakukan paling tidak 1 (satu) tahun sekali. Bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan dan penyerahan 20% laba dari BUMDes kepada desa untuk Pendapatan Asli Desa (PAD).

Dalam hal tersebut, badan pengawasan harus tetap diselenggarakan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang terdapat di dalam Keputusan Kepala Desa Sebakung Taka Nomor 140/KEP-9/SBK TAKA/2022, tanggal 24 Januari 2022, tugas badan pengawas diantaranya, pertama menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk keperluan pemilihan dan pengangkatan pengurus badan pengawas, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes dan pelaksanaan pemantauan serta evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional. Kedua, menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BUMDes Sebakung Taka masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan mengingat tidak adanya sistematika yang pasti selama BUMDes berjalan. Namun, untuk sampai saat ini tidak ada penyimpangan secara mutlak yang dilakukan oleh pengurus/pengelola.

Faktor Penghambat Pengelolaan BUMDes Sebakung Taka

Selama proses pengelolaan BUMDes Sebakung Taka ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi. Maka dari itu, adanya analisis untuk mengetahui faktor-faktor penghambat di dalam pengelolaannya. Faktor penghambat tersebut terdiri dari beberapa poin, diantaranya:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Ketika sebelumnya BUMDes Sebakung Taka sempat mengalami permasalahan akan kuantitas sumber daya manusia yang sempat kosong dalam kepengurusannya selama beberapa tahun terakhir. Akhirnya tahun 2022

kepengurusan BUMDes rampung kembali. Namun permasalahan baru muncul, ketika hampir rata-rata pengurus/pengelola BUMDes tidak mampu mengikuti perkembangan zaman terutama dalam penggunaan teknologi yang canggih. Serta kebanyakan dari para pengelola memiliki pekerjaan pokok, hal ini menyebabkan tidak fokusnya dalam melakukan pengelolaan BUMDes secara maksimal. Pembinaan maupun pelatihan juga belum ada diselenggarakan guna meningkatkan kualitas pengelola BUMDes Sebakung Taka. Sehingga BUMDes Sebakung Taka belum mampu bergerak cepat mengikuti desa-desa yang maju dalam pengelolaan BUMDesnya.

Terdapat beberapa teori tentang konsep sumberdaya manusia. Teori sosial, teori *task and relation*, teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y berkaitan dengan motivasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh McGregor, teori X menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu penting untuk diarahkan, dituntun dan dibimbing dalam bekerja karena manusia cenderung mengelak dari tanggung jawabnya, tidak mau bersusah payah dan hanya mau mengambil keselamatan diri serta tidak mau mengambil risiko. Berbeda dengan teori Y yang menyatakan bahwa manusia dasarnya memiliki potensi positif, mereka akan bekerja dengan baik bila diberikan motivasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Manajemen harus mampu mengarahkan potensi tersebut menjadi kenyataan produktivitas yang bermanfaat bagi sebuah organisasi (Utama, 2020).

Dari teori tersebut, penting sekali peran seorang pimpinan/ketua/kepala di dalam memberikan motivasi, karena akan sangat berpengaruh terhadap kinerja kualitas sumberdaya manusia pengelolanya.

2. *Modal Minim*

Modal merupakan hal yang sangat vital. Modal adalah modal yang berbentuk uang dan barang atau semua hal yang dibutuhkan untuk mendanai proses usaha baik itu dari gaji karyawan sampai dengan kegiatan usaha (produksi, distribusi, dll) dan pembiayaan apapun yang ada di dalam sebuah usaha suatu keorganisasian ataupun perusahaan untuk dapat menghasilkan barang atau jasa dalam suatu bisnis yang akan segera atau sedang dilakukan (Sulistio, 2017).

Dari beberapa tahun terakhir hal yang sangat menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes yaitu ketimpangan antara unit dan modal. Dimana unit-unit yang dikelola tidak mampu di topang oleh modal yang dimiliki BUMDes Sebakung Taka. Besaran modal yang dibutuhkan agar setiap unit dapat bergerak tidak mampu dipenuhi oleh sumber modal BUMDes. Karena hal tersebutlah ada beberapa unit yang berjalan dan tidak berjalan.

BUMDes dapat memperoleh modal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil (Dewi, 2014). Untuk sampai saat ini belum ada

kerjasama apapun yang dilakukan oleh BUMDes Sebakung Taka, namun segera akan dirancang oleh para pengelola BUMDes tersebut.

3. *Kurangnya Partisipasi Masyarakat*

Dalam mewujudkan partisipasi ada beberapa tahap, Ada 3 (tiga) dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan (Khaerati Suci Alam, Lukman Hakim, 2019). Dilihat dari data yang diperoleh berdasarkan profil Desa Sebakung Taka, bahwasanya penduduk Desa Sebakung Taka rata-rata termasuk ke dalam kategori usia produktif. Namun partisipasi terhadap sebuah organisasi kemasyarakatan cukup minim. Setelah dilakukan penelitian di lokasi, hal tersebut terjadi karena BUMDes Sebakung Taka kurang dalam memberikan informasi mengenai BUMDes dan tujuannya, sehingga masyarakat banyak tidak tahu dan tidak mau tahu akan hal tersebut.

Namun di sisi lain, masyarakat juga kurang ada ketertarikan dalam hal keorganisasian dikarenakan masyarakat banyak lebih memilih untuk pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang tetap dan lebih tinggi dibanding berpartisipasi di dalam suatu keorganisasian yang pendapatannya tidak tetap. Hal ini dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan dan pendapatan Masyarakat Desa Sebakung Taka.

Penutup

Kesimpulan

Hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan, menyimpulkan bahwa di dalam pengelolaan BUMDes Sebakung Taka terdapat beberapa kendala dalam proses pengelolaan yang menjadi penghambat pengelolaannya. Yang menyebabkan BUMDes Sebakung Taka tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di awal. Sebagaimana perencanaannya sudah cukup baik, pengorganisasian sudah cukup jelas namun di dalam penggerakkan dan pengawasan masih belum dapat maksimal. Sehingga BUMDes Sebakung Taka secara garis besar masih kurang maksimal di dalam pengelolaannya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes seperti kualitas sumber daya manusia pengelolanya yang masih rendah, modal yang minim, dan partisipasi masyarakat yang kurang terhadap BUMDes Sebakung Taka.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diuraikan oleh penulis, maka dengan izin memberikan saran mengenai Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser, yaitu pertama terkait permasalahan akan kualitas sumber daya manusia sebagaimana harapan dari pengelola tersebut mereka mampu melek teknologi maka perlu adanya pembinaan dan pelatihan guna pengembangan *skill* yang

dimiliki dan memperoleh pengetahuan baru untuk memaksimalkan kinerja BUMDes Sebakung Taka.

Kedua, mengenai permodalan. Modal yang minim dapat menghambat unit-unit yang dikelola. Sehingga ada beberapa unit yang tidak dapat berjalan sama sekali. Namun usaha yang dikembangkan tidak harus selalu dengan modal yang besar, pengelolaan dapat di mulai dari modal kecil kemudian jika sudah mencukupi mulailah mengembangkan usaha yang besar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang sekiranya sumber daya pengelolanya mampu mengelola usaha tersebut dengan tetap memperhatikan modal yang dimiliki mencukupi untuk melakukan usaha tersebut. Apalagi jika BUMDes mampu bekerjasama dengan kontraktor-kontraktor yang melakukan pembangunan di Desa Sebakung Taka dan desa-desa sekitar. Disini perlunya peran pemerintah untuk dapat memberikan kepercayaan kepada BUMDes dalam pengelolaan keuangannya. Dan juga peran pengelola dalam melakukan pengelolaan BUMDes agar mampu transparan dan tidak menyimpang. Serta peran masyarakat dalam mengawasi jalannya BUMDes sehingga mengurangi penyalahgunaan wewenang.

Ketiga, mengenai partisipasi masyarakat. Untuk mengurangi partisipasi masyarakat yang begitu rendah, diharapkan kepada pengelola BUMDes bersama Pemerintah Desa Sebakung Taka memberikan pemahaman mengenai program kerja dan tujuan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat desa juga sebaiknya sering diberi penyuluhan dan juga akan lebih baiknya jika sering diajak terlibat dalam berbagai kegiatan BUMDes. Dengan dilibatkannya masyarakat diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi dan berpartisipasi di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Badruddin. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2019). *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia* (Junaidi, R. Utami, & D. Novita (eds.); Edisi Pert). PT Grasindo.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Rural and Development*, 5(1).
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (ed.); Cetakan Pe). Wal ashri Publishing. Penelitian Kualitatif Dr. Nursapia Harahap, M.Hum.pdf
- Kahfi, A. (2020). *Pengantar Manajemen*. STIE BCM.
- Keputusan Kepala Desa Sebakung Taka Nomor 140/KEP-9/SBK TAKA/2022 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nur Ikhsan Desa Sebakung Taka, terbentuklah struktur organisasi BUMDes 2022
- Khaerati Suci Alam, Lukman Hakim, A. R. R. (2019). Pengaruh Partisipasi Kelompok Wanita Tani Terhadap Peningkatan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Appanang Kabupaten Soppeng. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3).

- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Siagian, S. P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Sulistio, A. (2017). Analisis Penentuan Struktur Modal Yang Optimal Untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan (Studi Pada PT. Astra Graphia Tbk Periode 2013-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 48(1).
- Terry, G. (2012). *Asas-Asas Manajemen Cetakan VII*.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontempores* (Media Grafika 77 (ed.); Edisi Pert). Prenadamedia Group.
- Tomisa, M. E., & Syafitri, M. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Utama, Z. M. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep Dasar dan Teori*.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *DASAR-DASAR MANAJEMEN Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien* (S. Saleh (ed.)). Perdana Publishing.